



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRAHIM BIN LAPUTE ALIAS ANDI IBRAHIM ALIAS PAPA ALTAFIA**
2. Tempat lahir : Duyu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM BIN LAPUTE Alias ANDI IBRAHIM Alias PAPA ALTAFIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM BIN LAPUTE Alias ANDI IBRAHIM Alias PAPA ALTAFIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa **IBRAHIM BIN LAPUTE Alias ANDI IBRAHIM Alias PAPA ALTAFIA** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Balane Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi tepatnya di sungai tempat pengambilan batu kali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa memanggil Saudara Iskandar Alias Pak Tentara untuk memundurkan mobil truknya, kemudian Saudara Iskandar Alias Pak Tentara terkejut dan keluar dari mobil truk sambil marah-marah kepada terdakwa. Setelah itu, Saudara Iskandar Alias Pak Tentara kembali masuk ke mobil truk untuk memundurkannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mobil truk milik Saudara Iskandar Alias Pak Tentara tidak dapat bergerak mundur karena roda belakang mobil truk tersebut tertanam sehingga membuat Saudara Iskandar Alias Pak Tentara merasa jengkel dan turun dari mobil truk untuk menegur terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan dan memukul di bagian pelipis wajah Saudara Iskandar Alias Pak Tentara, kemudian memukul lagi di bagian kepala belakang sebelah kanan Saudara Iskandar Alias Pak Tentara menggunakan batu tersebut;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* No. 0201/445/047.337/VER/XI/2022 oleh Puskesmas Marawola dan ditanda tangani oleh dr. ERNY JUSUF NIP. 19790518 201412 2 001 selaku dokter pemeriksa, Saudara Iskandar Alias Pak Tentara mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 1,3 cm dan lebar 0.3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tajam sehingga membuat Saudara Iskandar Alias Pak Tentara tidak masuk bekerja selama 4 (empat) hari;
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi ISKANDAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar sungai Desa Balane, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak saling mengenal satu sama lain, namun pada awalnya Saksi datang dengan membawa truk ke pinggir Sungai di Desa Balane untuk mengambil batu kali;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang diminta oleh penjual batu untuk mengangkut batu ke dalam truk milik Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi di pinggir Sungai Desa Balane, Terdakwa kemudian berteriak ke arah Saksi agar memundurkan truk milik Saksi, kemudian Saksi menegur Terdakwa agar tidak berteriak karena Saksi sedang menelfon keluarganya;
- Bahwa pada saat Saksi memundurkan truk, kemudian ban mobil truk tersangkut dan tidak bisa maju, sehingga Saksi merasa kesal dengan Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "APA MAUMU SEBENARNYA?";
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba Terdakwa kemudian mengambil batu di sekitarnya dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian kiri dari Saksi dan bagian belakang Saksi;
- Bahwa kemudian pelipis mata sebelah kiri dari Saksi mengeluarkan darah, dan pada saat itu Terdakwa kemudian berlari meninggalkan Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dibawa ke Puskesmas Marawola dan tela dilakukan Visum dengan hasil bahwa pada diri Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 1,3 cm dan lebar 0.3 cm;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak terdapat masalah diantara Saksi dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi terhalang melakukan aktifitas dinas sebagai TNI selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun tetap berkehendak agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ADAM FEBRIAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Sdr. ISKANDAR mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. ISKANDAR terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar sungai Desa Balane, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi;
- Bahwa keberadaan Saksi di sekitar Sungai Balane adalah untuk memuat batu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. RIAN;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak melihat adu mulut antara Sdr. ISKANDAR dan Terdakwa, namun setelah mendengar adanya keributan, Saksi kemudian menuju ke arah keributan, dan pada saat itu Saksi melihat adanya luka pada bagian pelipis Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka berdarah pada pelipis Sdr. ISKANDAR, namun yang Saksi lihat Terdakwa pada saat itu sudah berlari menjauh dari lokasi dan Sdr. ISKANDAR berteriak "KALAU BERANI JANGAN LARI";
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian, Saksi melihat Sdr. ISKANDAR datang ke rumah Terdakwa mencari Terdakwa namun tidak bertemu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ADRIAN PRATAMA, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Sdr. ISKANDAR mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. ISKANDAR terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar sungai Desa Balane, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi;
- Bahwa keberadaan Saksi di sekitar Sungai Balane adalah untuk memuat batu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ADAM FEBRIAN;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak melihat adu mulut antara Sdr. ISKANDAR dan Terdakwa, namun setelah mendengar adanya keributan, Saksi kemudian menuju ke arah keributan, dan pada saat itu Saksi melihat adanya luka pada bagian pelipis Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka berdarah pada pelipis Sdr. ISKANDAR, namun yang Saksi lihat Terdakwa pada saat itu sudah berlari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari lokasi dan Sdr. ISKANDAR berteriak "KALAU BERANI JANGAN LARI";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- *Visum Et Repertum* No. 0201/445/047.337/VER/XI/2022 oleh Puskesmas Marawola dan ditanda tangani oleh dr. ERNY JUSUF NIP. 197905182014122001 selaku dokter pemeriksa, yang menyebutkan bahwa Saudara Iskandar Alias Pak Tentara mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 1,3 cm dan lebar 0.3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Sdr. ISKANDAR terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar sungai Desa Balane, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa Sdr. ISKANDAR tidak saling mengenal satu sama lain, namun pada awalnya Sdr. ISKANDAR datang dengan membawa truk ke pinggir Sungai di Desa Balane untuk mengambil batu kali, dan Terdakwa bersama Sdr. ADAM dan Sdr. RIAN diminta untuk mengangkut batu ke dalam truk milik Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa setibanya Sdr. ISKANDAR di pinggir Sungai Desa Balane, Terdakwa kemudian berteriak ke arah Sdr. ISKANDAR agar memundurkan truk milik Sdr. ISKANDAR, kemudian Sdr. ISKANDAR menegur Terdakwa agar tidak berteriak karena Sdr. ISKANDAR sedang menelepon keluarganya;
- Bahwa kemudian pada saat Sdr. ISKANDAR memundurkan truk, kemudian ban mobil truk milik Sdr. ISKANDAR tersangkut dan tidak bisa maju, sehingga Sdr.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR merasa kesal dengan Terdakwa, kemudian Sdr. ISKANDAR mendatangi Terdakwa dan mengatakan “APA MAUMU SEBENARNYA?”;

- Bahwa oleh karena kesal dengan perkataan Sdr. ISKANDAR, kemudian Terdakwa mengambil batu di sekitarnya dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian kiri dari Sdr. ISKANDAR dan bagian belakang Sdr. ISKANDAR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pelipis mata sebelah kiri dari Sdr. ISKANDAR mengeluarkan darah, dan pada saat itu Terdakwa kemudian berlari meninggalkan Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa antara Sdr. ISKANDAR dan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak terdapat masalah diantara Sdr. ISKANDAR dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sejak kejadian hingga bulan Mei 2023, Terdakwa berada di Kab. Pasangkayu karena ketakutan, kemudian pada tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa kemudian menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. ISKANDAR terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar sungai Desa Balane, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa Sdr. ISKANDAR tidak saling mengenal satu sama lain, namun pada awalnya Sdr. ISKANDAR datang dengan membawa truk ke pinggir Sungai di Desa Balane untuk mengambil batu kali, dan Terdakwa bersama Sdr. ADAM dan Sdr. RIAN diminta untuk mengangkut batu ke dalam truk milik Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa setibanya Sdr. ISKANDAR di pinggir Sungai Desa Balane, Terdakwa kemudian berteriak ke arah Sdr. ISKANDAR agar memundurkan truk milik Sdr. ISKANDAR, kemudian Sdr. ISKANDAR menegur Terdakwa agar tidak berteriak karena Sdr. ISKANDAR sedang menelfon keluarganya;
- Bahwa kemudian pada saat Sdr. ISKANDAR memundurkan truk, kemudian ban mobil truk milik Sdr. ISKANDAR tersangkut dan tidak bisa maju, sehingga Sdr. ISKANDAR merasa kesal dengan Terdakwa, kemudian Sdr. ISKANDAR mendatangi Terdakwa dan mengatakan “APA MAUMU SEBENARNYA?”;
- Bahwa oleh karena kesal dengan perkataan Sdr. ISKANDAR, kemudian Terdakwa mengambil batu di sekitarnya dan memukulkan batu tersebut ke arah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian kiri dari Sdr. ISKANDAR dan bagian belakang Sdr. ISKANDAR sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian pelipis mata sebelah kiri dari Sdr. ISKANDAR mengeluarkan darah, dan pada saat itu Terdakwa kemudian berlari meninggalkan Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa antara Sdr. ISKANDAR dan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak terdapat masalah diantara Sdr. ISKANDAR dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 0201/445/047.337/VER/XI/2022 oleh Puskesmas Marawola dan ditanda tangani oleh dr. ERNY JUSUF NIP. 197905182014122001 selaku dokter pemeriksa, yang menyebutkan bahwa Saudara Iskandar Alias Pak Tentara mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 1,3 cm dan lebar 0.3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. ISKANDAR terhalang melakukan aktifitas dinas sebagai TNI selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2023 menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu: Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **IBRAHIM**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LAPUTE ALIAS ANDI IBRAHIM ALIAS PAPA ALTAFIA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **IBRAHIM BIN LAPUTE ALIAS ANDI IBRAHIM ALIAS PAPA ALTAFIA** dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang S.H. dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. ISKANDAR yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di sekitar sungai Desa Balane, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi, dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sdr. ISKANDAR tidak saling mengenal satu sama lain, namun pada awalnya Sdr. ISKANDAR datang dengan membawa truk ke pinggir Sungai di Desa Balane untuk mengambil batu kali, dan Terdakwa bersama Sdr. ADAM dan Sdr. RIAN diminta untuk mengangkut batu ke dalam truk milik Sdr. ISKANDAR;
- Bahwa setibanya Sdr. ISKANDAR di pinggir Sungai Desa Balane, Terdakwa kemudian berteriak ke arah Sdr. ISKANDAR agar memundurkan truk milik Sdr.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR, kemudian Sdr. ISKANDAR menegur Terdakwa agar tidak berteriak karena Sdr. ISKANDAR sedang menelfon keluarganya;

- Bahwa kemudian pada saat Sdr. ISKANDAR memundurkan truk, kemudian ban mobil truk milik Sdr. ISKANDAR tersangkut dan tidak bisa maju, sehingga Sdr. ISKANDAR merasa kesal dengan Terdakwa, kemudian Sdr. ISKANDAR mendatangi Terdakwa dan mengatakan “APA MAUMU SEBENARNYA?”;
- Bahwa oleh karena kesal dengan perkataan Sdr. ISKANDAR, kemudian Terdakwa mengambil batu di sekitarnya dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian kiri dari Sdr. ISKANDAR dan bagian belakang Sdr. ISKANDAR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pelipis mata sebelah kiri dari Sdr. ISKANDAR mengeluarkan darah, dan pada saat itu Terdakwa kemudian berlari meninggalkan Sdr. ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 0201/445/047.337/VER/XI/2022 oleh Puskesmas Marawola dan ditanda tangani oleh dr. ERNY JUSUF NIP. 197905182014122001 selaku dokter pemeriksa, diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. ISKANDAR mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran panjang 1,3 cm dan lebar 0,3 cm yang disebabkan oleh trauma benda tajam, serta akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. ISKANDAR terhalang melakukan aktifitas dinas sebagai TNI selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. ISKANDAR adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki hal tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Sdr. ISKANDAR terhalang melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari, dan telah pula mengalami luka pada bagian kepala/pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus dimafhumi bahwa faktor sosiologis masyarakat sangat menentukan bagi tipologi hukum yang berlaku di masyarakat, yang berkembang sesuai evolusi masyarakat. Herbert Spencert dalam teori evolusi universalnya misalnya memperkenalkan tiga tahapan perkembangan masyarakat, yaitu masyarakat primitif, masyarakat militan dan masyarakat industri. Masyarakat primitif dapat diidentifikasi dari cara berpikir yang tertutup, hidup yang berpindah-pindah serta tidak mengenal sistem pembagian tugas. Masyarakat militan, mengenal perang, merasakan percampuran latar belakang yang berbeda, mengalami pembagian tugas namun unsur paksaan masih menjadi faktor untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Adapun masyarakat industri, terbuka, tingkat kompleksitas tinggi, bertindak dengan kebijakan otonom, secara sosial lebih numerikal kalkulatif terhadap sesuatu;
2. Dalam struktur kesosialan masyarakat Indonesia proses evolusi juga terjadi secara gradual tetapi tidak merata dan cenderung lebih lambat pada masyarakat dengan pendidikan rendah, sehingga mengakibatkan residu dari kebiasaan masyarakat primitif dan militan masih ada dan banyak ditemui dalam kesosialan masyarakat;
3. Dalam situasi masyarakat di mana anatomi konflik dan kejahatan bercampur berdasarkan tahapan perkembangan masyarakat primitif, militan dan industrial, maka kebijakan hukum yang harus diberlakukan adalah kebijakan hukum transisional yang bersifat hibryd. Artinya harus ada kombinasi antara upaya untuk membangun kesadaran persuasi melalui sosialisasi dan membangun kesadaran melalui deterensi;
4. Perkembangan penjatuhan pidana pun juga mengalami perkembangan serta menyesuaikan berdasarkan karakter kejahatan yang dilakukan. Dalam masyarakat industrialis atau sekarang digital ke artificial inteligent, penajatuhan pidana difokuskan pada upaya untuk merestorasi keadaan, termasuk penjatuhan denda, namun model seperti itu tidak cocok diterapkan untuk kejahatan dengan karakter primitif dan militan, karena dua hal, yaitu faktor paradigma dan ekonomi;
5. Perkara a quo menurut Hakim Anggota I, di mana Terdakwa secara sengaja menyerang korban dengan batu, merupakan karakter masyarakat primitif dan militan yang menyatu dalam kebiasaan nalar inheren pelaku, karenanya hukuman yang patut bagi Terdakwa upaya re-paradigma atau pembinaan dan deterensi berupa nestapa atas kebebasannya, yaitu berupa pidana penjara yang lebih lama agar masa pembinaannya juga berlangsung lebih lama;
6. Hakim Anggota I dalam perkara a quo, sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, bahwa seyogianya Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan utama, bahwa selama menjalani masa pidananya tersebut Terdakwa akan mendapatkan sosialisasi, pembinaan (pemasyarakatan) dan proses re-integrasi sosial, dan diharapkan dapat mengubah paradigma primitif dan militan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat bulat dalam perkara *a quo*, namun upaya tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kesehatan dan mengakibatkan luka pada diri Sdr. ISKANDAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM BIN LAPUTE ALIAS ANDI IBRAHIM ALIAS PAPA ALTAFIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBRAHIM BIN LAPUTE ALIAS ANDI IBRAHIM ALIAS PAPA ALTAFIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marolop Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Hasyim, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II